

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara plural yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar yakni kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Agama dan kepercayaan yang terdapat di Indonesia tidaklah tunggal namun beragam. Ada enam agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, ada juga aliran kepercayaan dan animisme yg masih dihayati dan berkembang di masyarakat. Jaminan eksistensi agama dan kepercayaan telah diatur Negara dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:¹

- 1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan mengandung makna hak alami yang dianugerahkan sang Pencipta terhadap manusia untuk meneruskan keturunannya. Seorang calon suami atau calon istri berhak buat menentukan pilihannya dalam membentuk keluarga. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur ihwal setiap warga Negara Indonesia berhak membentuk keluarga, berhak buat menentukan pilihan untuk

¹ “<https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Nadzirotus-Sintya-Falady-s-h-Cpns-Analis-Perkara-Peradilan-Calon-Hakim-2021-Pengadilan-Agama-Probolinggo>,” n.d .

menikah atau tidak menikah, berhak menentukan pasangan sesuai pilihannya, berhak melaksanakan perkawinan berlandaskan ajaran agama dan kepercayaan atau keyakinan masing-masing, berhak memperoleh keturunan, serta menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk buat memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai agamanya serta kepercayaannya itu²

Hukum positif di Indonesia telah memberikan payung hukum mengenai perkawinan yang terwujud dalam eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Hal ini berarti suatu perkawinan dapat mengkategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut aturan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan demikian, penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, sebab landasan hukum kepercayaan dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974. Apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah, begitu juga menurut aturan negara perkawinan tersebut juga tidak sah³

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mencatat perkawinan yang sah dan telah terdaftar di

² Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Bandung, Penerbit Pionir Jaya, 2000.

³ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412–434.

kantor catatan sipil. UU ini tidak mencatat perkawinan yang tidak sah atau tidak terdaftar, seperti perkawinan yang dilakukan secara tidak sah atau perkawinan yang tidak memiliki akta nikah yang sah. Dalam hal ini, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang dan telah dilakukan secara sah dan resmi, serta telah terdaftar di kantor catatan sipil. UU No. 23 Tahun 2006 juga mengatur mengenai pencatatan dan pengesahan perkawinan di Indonesia, termasuk persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan menikah.

Dalam konteks hukum, penting kiranya untuk dicatat bahwa perkawinan yang sah memiliki efek hukum yang jelas, seperti hak dan kewajiban pasangan yang terikat oleh perkawinan, termasuk hak waris, hak asuransi, hak untuk mengambil keputusan medis bersama, dan sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang akan menikah untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan dan melakukan perkawinan secara sah dan resmi.

Pencatatan perkawinan yang sah dan terdaftar di kantor catatan sipil merupakan tindakan yang penting untuk menjamin kepastian hukum bagi pasangan yang menikah. Dalam hal terjadi perselisihan atau masalah hukum di kemudian hari, pencatatan perkawinan ini dapat digunakan sebagai bukti sah bahwa pasangan tersebut telah menikah secara resmi dan sah.

Hukum pencatatan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 apabila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 menimbulkan makna aturan ganda, yaitu: (1) pencatatan perkawinan artinya kondisi yang menentukan sahnyanya perkawinan, dan (dua)

pencatatan perkawinan bukan artinya kondisi yg memilih sahnya perkawinan. Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 juga menegaskan legitimisasi perkawinan tidak dicatat, selain perkawinan yg tercatat. Sehubungan dengan itu, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai keberadaan dan pemaknaan aturan (legal meaning) pencatatan perkawinan pada peraturan perundang-undangan perkawinan, sehingga bisa memberikan pemahaman hakikat pencatatan perkawinan dalam konteks hukum perkawinan nasional sesuai UU No 1 Tahun 1974⁴

Indonesia memiliki beragam agama dan kepercayaan yang dapat menyebabkan permasalahan dalam perkawinan beda agama dan kepercayaan. Meskipun perkawinan semacam ini sudah berlangsung lama di Indonesia yang multikultural, namun tetap saja dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat. Menurut data yang dihimpun oleh Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP), sejak tahun 2005 hingga awal Maret 2022 tercatat terdapat 1.425 pasangan yang menikah dengan pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda di Indonesia.⁵ Perkawinan beda agama dan kepercayaan mengacu pada hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, dan dapat menimbulkan perbedaan dalam persyaratan dan tradisi perkawinan berdasarkan aturan agama masing-masing. Namun, tujuan dari perkawinan beda agama dan kepercayaan

⁴ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2017.

⁵ "<https://Populis.Id/Read13644/Jangan-Kaget-Ini-Jumlah-Pasangan-Nikah-Beda-Agama-Di-Indonesia>".

tetap sama, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa.⁶

Upaya yang sering dilakukan oleh pasangan perkawinan beda agama yaitu melakukan perkawinan dua kali di dua tempat ibadah yang berbeda dengan Lembaga agama yang berbeda.⁷ Hal ini dilakukan agar pasangan dapat menghormati agama dan keyakinan masing-masing. Namun, penting untuk diketahui bahwa tidak semua lembaga agama mengizinkan perkawinan beda agama dan prosedurnya mungkin berbeda-beda. Oleh karena itu, pasangan sebaiknya melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan lembaga agama yang bersangkutan sebelum melakukan perkawinan beda agama di dua tempat ibadah yang berbeda. Selain itu, pasangan juga harus memastikan bahwa perkawinan mereka sah secara hukum dan diakui oleh negara.

Sesuai dengan peraturan agama dan hukum di Indonesia, sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Oleh karena itu, jika pasangan perkawinan beda agama melakukan perkawinan di dua tempat ibadah yang berbeda, maka perkawinan tersebut dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan agama yang berlaku. Namun, jika salah satu pasangan berpura-pura pindah agama, hal ini tidak dianjurkan oleh agama manapun karena disebut mempermainkan agama dan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain di kemudian hari. Selain itu, beberapa pasangan perkawinan beda agama memilih untuk melaksanakan perkawinan di luar negeri untuk

⁶ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>, "No Title."

⁷ Azis Setyagama, "Problematika Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", jurnal fhubhara, 2012.

menghindari masalah hukum yang muncul di Indonesia. Namun, hal ini pun dapat menimbulkan kontroversi karena disebut melakukan penyelundupan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan secara eksplisit terkait dilema ini agar pada masa depan tidak lagi terjadi kekosongan maupun bias hukum yang menyebabkan kerancuan pada tengah warga.

Perkawinan beda agama memang bisa menjadi hal yang rentan terhadap masalah dan konflik dalam kehidupan berumah tangga pasangan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam pola pikir, cara pandang, aktivitas, dan kebiasaan sehari-hari yang sedikit banyaknya ditimbulkan oleh disparitas kepercayaan yang dimiliki oleh keduanya. Masalah yang timbul dalam perkawinan beda agama dapat menimbulkan dampak hukum yang kompleks dan beragam, terutama jika pasangan tersebut berbeda negara, agama, atau bahkan budaya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan perkawinan beda agama untuk memahami dan mengetahui hak-hak hukum masing-masing serta berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan damai.⁸

Perkawinan beda agama dapat menimbulkan beberapa permasalahan dalam hal hak-hak anak, terutama dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menetapkan bahwa anak dari perkawinan yang sah berhak atas nama keluarga, perhatian, kasih sayang, dan perlindungan dari kedua orang tua. Selain itu, orang tua wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi,

⁸ Fakultas Hukum, Universitas Islam, and Kalimantan Mab, "ANALISA YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA. Ika Octavia Cahyani 1 , Muhammad Aini 2 , Sri Herlina 3" (1974).

diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat anak. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa orang tua atau wali anak bertanggung jawab penuh atas pemenuhan hak-hak anak.

Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian Kewarganegaraan bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran, yang menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Dalam praktiknya, untuk menjamin hak-hak anak yang lahir dari perkawinan beda agama, terutama dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak, perlu dilakukan kesepakatan antara kedua orang tua. Kesepakatan ini dapat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, atau melalui pengadilan jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Dalam hal terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai faktor utama dalam menentukan hak asuh anak. Pengadilan juga dapat memerintahkan kepada kedua orang tua untuk membayar nafkah anak dan memberikan perhatian dan kasih sayang yang layak kepada anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa "Orang tua yang tidak dalam satu agama dengan anaknya tetap memberikan hak-hak yang sama kepada anaknya dengan orang tua yang

seagama dengan anaknya, kecuali hal-hal yang diatur dalam perjanjian perkawinan dan/atau perjanjian lain antara kedua belah pihak."⁹

Putusan Pengadilan Negeri Magelang No:04/Pdt.P/2012/PN.Mg juga menjadi perhatian dalam konteks ini, khususnya terkait permohonan izin perkawinan beda agama antara YK (Islam) dan YA (Katolik).

Selain masalah regulasi, konsep perkawinan dalam tiap-tiap agama juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam perkawinan beda agama. Setiap agama memiliki tuntutan dan persyaratan yang berbeda-beda dalam perkawinan, sehingga perlu ada pemahaman dan kompromi antara pasangan dan keluarga mereka untuk menjalankan perkawinan beda agama dengan baik.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang No:04/Pdt.P/2012/PN.Mg perihal Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama antara YK (Islam) dan YA (Katolik), pengadilan memutuskan bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang berlaku dan tidak melanggar norma-norma hukum dan agama yang dianut. Pengadilan juga menekankan pentingnya kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak dalam menjalankan perkawinan beda agama.

Secara umum, perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks dan memerlukan solusi yang terintegrasi dan komprehensif. Solusi yang diberikan harus memperhatikan regulasi, konsep perkawinan dalam tiap-tiap agama, aspek hukum dan administrasi, serta kepentingan dan kebutuhan pasangan dan keluarga mereka. Dengan demikian,

⁹ “Budianto Ontowirjo, ‘Nikah Siri Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Hukum Islam Dan Hukum Positif’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25, No. 3, 2018”.

diharapkan perkawinan beda agama dapat dijalankan dengan baik dan harmonis di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PROBLEMATIKA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah Problematika yuridis perkawinan beda agama di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami problematika yuridis perkawinan beda agama di Indonesia

1.4 Manfaat penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang melihatnya baik secara teoritis, secara praktis maupun dalam kehidupan masyarakat.

A. Secara Teoritis

- a. Untuk lebih memperkaya Khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis baik dibidang hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum perdata perkawinan beda agama khususnya, mengingat masih langka dan terbatasnya referensi yang mengulas lebih dalam tentang akibat hukum perkawinan beda agama, maka penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum yang mengulas tentang problematika yang timbul sehingga dapat dikembangkan dalam tulisan-tulisan berikutnya.

- b. Untuk dapat memberikan masukan kepada masyarakat praktisi, maupun bagi pihak-pihak terkait mengenai pemahaman tentang penyelesaian problematika perkawinan beda agama
- c. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan problematika perkawinan beda agama

B. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai problematika status hukum perkawinan beda agama yang dibuat oleh praktisi lebih mengedepankan pada aspek hukum agar dalam pelaksanaan advokasi bagi masyarakat tidak menimbulkan persoalan hukum.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak baik itu bagi advokad, masyarakat umum maupun pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dan lembaga Legislatif dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya dalam persoalan perkawinan beda agama